



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1102 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis

- Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575 );
  5. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.
- KESATU : Menetapkan Nama, Jabatan/Bidang dan Tugas- Tugas Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepuusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 selama 4 (empat) Bulan sejak

bulan November Tahun 2023 sampai dengan Bulan Februari Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-masing yang bersangkutan

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

ARDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Erni Pegia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DONGGALA  
NOMOR 1102 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN TENAGA  
ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA

NAMA, JABATAN/BIDANG, DAN TUGAS-TUGAS TENAGA ADMINISTRASI  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT  
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

NO	NAMA	JABATAN/BIDANG	TUGAS
1.	Wulandari, S.Kom	Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen	1. Melakukan Pemesanan dan penerimaan logistik Pemilu; 2. Memeriksa barang; 3. Administrasi pembayaran;
2.	Rahmat Efendi	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Melakukan Penjagaan dan Pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik pemilu
3.	Rudi	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	
4.	Aswar Haryansyah	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	
5.	Endra	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

ARDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Erni Pegia